



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

Nomor : 1.8.6/UN32.9/KS/2024

Nomor : 100.3.7.1/32/35.07.022/2024

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh empat (01-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. dr. MOCH.YUNUS, : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas  
M.Kes Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan  
Semarang No. 5, Malang berdasarkan Surat  
Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor 1.8.182/UN32/KP/2022 dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Fakultas  
Kedokteran Universitas Negeri Malang,  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NUR SYAMSU DHUHA : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Malang, yang berkedudukan di Jalan Panji  
Nomor 120 Kepanjen, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Bupati Nomor:  
100.3.7.1/68/35.07.014/2024  
Tanggal 01 April 2024 yang dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah  
Kabupaten Malang selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Fakultas/Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Malang Malang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang (UM);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang (UM);
3. Fakultas Kedokteran adalah FK UM yang sedang dalam proses permohonan persetujuan dan izin pendirian dari Kementerian yang berwenang;
4. Dekan adalah Dekan FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
5. Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan, adalah perangkat organisasi pada FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang,
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (untuk selanjutnya disebut DINKES Kabupaten Malang);
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang secara organisasi berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
8. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis **PIHAK KEDUA** yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** sebagai wahana pendidikan pada tahap sarjana maupun profesi/ kepaniteraan klinik.

9. Koordinasi Pendidikan (Kordik) Profesi Dokter adalah unit yang mengurus dan melakukan pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi peserta didik **PIHAK KESATU** di **PIHAK KEDUA**;
10. Pendidikan adalah semua program pendidikan **PIHAK KESATU** yang menggunakan **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas pendidikan;
11. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** meliputi: medik umum, medik spesialistik, medik sub-spesialistik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penanggulangan wabah/bencana.
12. Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran dan kesehatan yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
13. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat dan diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
14. Kepaniteraan Klinik adalah Proses Pendidikan Klinik Peserta didik **PIHAK KESATU**, berdasarkan kurikulum **PIHAK KESATU** dan dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
15. Tenaga Dosen adalah dokter dengan kualifikasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dan penguji/penilai pada **PIHAK KESATU** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UM atas usul **PIHAK KEDUA**;
16. Pembimbing Klinik prodi S1 Kedokteran dan Profesi Dokter adalah dokter puskesmas yang minimal memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun setelah profesi dokter dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) serta di SK kan oleh **PARA PIHAK**.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada **PIHAK KESATU** yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Kedokteran, dan Profesi Dokter;
18. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bahan penunjang dalam proses pelaksanaan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**;
19. Puskesmas Jejaring adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah **PIHAK KEDUA**;

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia, dokter, dan tenaga Kesehatan **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas program Pendidikan dokter dalam pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah :
  - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Melaksanakan tata kelola yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan bersama sumber daya **PARA PIHAK**;
  - c. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan calon dokter, bagi **PIHAK KESATU** serta meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 3

### OBJEK

- (1) Praktik klinik, praktik bimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak

## Pasal 4

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan meliputi perkuliahan, praktik kerja lapangan, praktik kerja profesi, praktik lapangan (*internship*), lokakarya, pelatihan, seminar, dan bentuk pendidikan lain;
2. Penelitian meliputi survey, studi kasus, riset untuk tugas akhir, publikasi bersama dan bentuk penelitian lain; dan

Pengabdian kepada masyarakat meliputi, Kuliah Kerja Nyata, bakti sosial, pembangunan kesehatan masyarakat dan kegiatan pengabdian di komunitas, dan bentuk pengabdian lain

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Surat Keterangan Bangkesbangpol Kabupaten Malang beserta Surat Pengantar Kegiatan yang dilampiri dengan proposal kepada PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dilakukan kajian oleh PIHAK KEDUA yang hasilnya akan ditindaklanjuti dengan pemberian Surat Jawaban atau Surat Pengantar Kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait.
- (3) Mahasiswa untuk pertama kalinya sebelum melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu mendapatkan pembekalan atau pemaparan profil, rencana strategi pembangunan kesehatan dan tata tertib dari PIHAK KEDUA setidaknya-tidaknya pada saat pertama kali memulai kegiatan atau hari-hari sebelumnya.
- (4) Mahasiswa wajib menunjukkan surat penempatan atau pengantar kepada penanggungjawab masing-masing tempat kegiatan sebelum pelaksanaan;
- (5) Setiap kali hadir dalam pelaksanaan kegiatan, Mahasiswa wajib memakai Identitas atau Seragam/Jas almamater serta berkewajiban mematuhi ketentuan dari PIHAK KEDUA.
- (6) Teknis Operasional pelaksanaan kegiatan diatur bersama oleh PARA PIHAK atau yang ditunjuk.

#### Pasal 6

##### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. menyerahkan peserta (Mahasiswa) yang akan melaksanakan program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa PIHAK KESATU secara resmi ke PIHAK KEDUA;
  - b. mempersiapkan administrasi dan program bagi peserta (Mahasiswa) dan diserahkan sebelum pelaksanaan ke PIHAK KEDUA;
  - c. mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dari PIHAK KEDUA;

- d. mengawasi dan memonitor peserta program kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa PIHAK KESATU di Puskesmas PIHAK KEDUA;
  - e. PIHAK KESATU wajib membayar biaya Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
  - f. biaya Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa yang wajib dibayar oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e di atas sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan apabila ada kebijakan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara tertulis; dan
  - g. hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa PIHAK KESATU tidak boleh dipublikasi tanpa sepengetahuan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
- a. mendapatkan sesuai kuota (Kemampuan Puskesmas) secara resmi dan mendapatkan ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana, prasarana yang diperlukan dalam rangka program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;
  - b. mendapatkan bimbingan Teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa PIHAK KESATU;

#### Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. menerima sesuai kuota (Kemampuan Puskesmas) secara resmi dan mengijinkan mahasiswa menggunakan dan memanfaatkan sarana, prasarana yang diperlukan dalam rangka program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KESATU;
  - b. memberikan bimbingan Teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa PIHAK KESATU; dan

c. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dijadikan lahan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menerima biaya praktik mahasiswa dari PIHAK KESATU yang besarnya seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e perjanjian ini;
- b. menerima penggantian fasilitas sarana dan prasarana yang rusak oleh PIHAK KESATU akibat kelalaian Mahasiswa dalam kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa PIHAK KESATU; dan
- c. menghentikan kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa apabila PIHAK KESATU tidak melakukan pembayaran biaya praktik.

#### Pasal 8

##### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar biaya Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah mahasiswa tersebut praktik. Pembayaran biaya praktik dilakukan melalui masing-masing UPT Puskesmas.

#### Pasal 9

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan evaluasi secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali untuk meningkatkan kualitas Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian , maka harus memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

## PASAL 10

### KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : FAKULTAS KEDOKTERAN UM

Narahubung : Ketua Kerjasama Fakultas  
Kedokteran Universitas Negeri  
Malang

Alamat : Jln. Semarang no.5, Kota Malang

Telepon : 0341-551312/082245321199

Email : [fk@um.ac.id](mailto:fk@um.ac.id)

PIHAK KEDUA : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Narahubung : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Alamat : Jl. Panji No. 110 Kapanjen  
Kabupaten Malang

Telepon : 0341-393730

Email : [dinkes@malangkab.go.id](mailto:dinkes@malangkab.go.id)

- (3) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat PARA PIHAK dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam perjanjian.

## Pasal 11

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang ada dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.



## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.

## Pasal 13

### *FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.

Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana.

## Pasal 14

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan:

- a. Apabila menurut hasil evaluasi dalam Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat belum memenuhi syarat kelulusan, maka kedua belah pihak berkewajiban melakukan bimbingan ulang sampai

mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dalam kurun waktu tertentu dengan biaya dikoordinasi kembali.

- b. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### Pasal 15

#### KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan tersendiri oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan/adendum.

Demikian Perjanjian dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NUR SYAMSU DHUHA

PIHAK KESATU,



MOCH YUNUS